

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Definisi fikih menurut istilah adalah suatu ilmu yang memahami atau mendalami hukum yang terdapat pada al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari kehidupan individu maupun masyarakat serta kehidupan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan arti dari *muamalah* adalah hukum atau aturan yang membahas terkait hubungan manusia dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari diberbagai bidang serta berdasarkan dengan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati.¹

Islam adalah agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan, salah satunya adalah pada bidang muamalah. Interaksi muamalah ini diantaranya dengan cara saling tolong-menolong, tukar-menukar dan lain sebagainya. Dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan dengan kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, upah mengupah, bercocok tanam atau dengan kegiatan yang lainnya.² Dua sumber utama fikih yaitu dalil naqli yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan Syafi'i sebagai *Al-adillati Al-tafsiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan

¹ Ima Dwi Rahmawati, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang", *Allistishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 2, Desember 2020, 91.

² Siti Rodiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Ijarah Penceramah Agama (Studi Kasus di Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)", Skripsi, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

dalil aqli yang berupa akal (*ijtihad*). Pada intinya penerapan sumber Fikih Islam ini berpedoman pada al-Qur‘an, al-Hadis dan *ijtihad*.³

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu ijarah atau sewa menyewa. Islam mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Dengan tujuan penyedia jasa yang memberikan manfaat dari jasa barang atau pekerjaan tersebut mendapatkan kompensasi berupa upah yang diberikan oleh pihak pengguna jasa.⁴ Dalam kitab-kitab fikih ijarah sering diartikan sebagai “sewa-menyewa”. Ijarah juga bisa berupa sewa menyewa dalam bentuk tenaga manusia, dimana pengguna jasa dalam bentuk tenaga manusia tersebut harus memberikan imbalan atau upah juga.

Dilihat dari sisi obyeknya akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah manfaat (*al- Ijarah ‘ala al-Manfa’ah*) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al- Ijarah ala al-‘Amal*). Ijarah manfaat merupakan jenis sewa jasa yang mempekerjakan jasa seseorang. Berbeda halnya dengan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al- Ijarah ala al-‘Amal*) hal ini sama halnya dengan sewa aset, alat atau sering juga disebut dengan sewa properti, yaitu pemindahan hak kepemilikan suatu aset, alat atau properti dari satu orang ke orang lain dengan disertai pemberian uang biaya sewa. Ijarah ini merupakan akad yang disepakati oleh dua

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 7-8.

⁴ Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan) (Banda Aceh: PeNA, 2014), 85.

belah pihak dimana terdapat pihak yang melakukan pekerjaan atau pihak penyedia jasa dan pihak yang satunya adalah sebagai pengguna jasa.⁵

Akad *ijarah* pihak *musta'jir* yang menyewakan barang atau jasa memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang akan disewakan kepada pihak yang akan menyewa, dengan begitu maka pihak penyewa juga memiliki kewajiban untuk memberikan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.⁶

Berkembangnya teknologi yang semakin maju maka tidak heran sekarang ini muncul sistem muamalah yang sangat beragam dan moderen, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ada juga yang tetap menggunakan muamalah dengan sistem tradisional. Kedua sistem muamalah ini sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memanfaatkannya untuk lahan bisnis salah satunya dalam bidang jasa. Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi seperti saat ini, pelayanan penyedia jasa tidak hanya tersedia secara offline, melainkan banyak pelayanan jasa yang diakses secara online.

Namun dalam kenyataannya praktiknya kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat belum sepenuhnya terlepas dari berbagai permasalahan. Apalagi jika ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, maka ada beberapa transaksi sewa-menyewa yang masih mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'*, yaitu masih terdapatnya unsur spekulasi yang cenderung akan merugikan salah satu pihak yang melangsungkan akad, dengan adanya unsur-unsur tersebut akan memberikan dampak *kemadharatan* dari pada

⁵ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan menurut ekonomi Islam di desa Kertagama Tengah kabupaten Pemakasan", *Baabu Al-Ilmi: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. V, no.1, 2020, 66-67.

⁶ Fanda Nur Umami, "Praktik Jekat dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam", *Alhamara: Jurnal studi Islam*, Vol. I, no. 1, Februari 2020, 61.

kemaslahatan yang berakibat memunculkan kedzaliman pada pihak tertentu dalam menjalankan akad sewa menyewa. Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi pada sistem operasional yang dijalankan pada suatu penyedia jasa atau dalam kegiatan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.⁷

Mayoritas orang akan menikah pada suatu saat dalam hidup mereka. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk mengundang teman dan keluarga ke pesta pernikahan tanpa resepsi, seperti halnya sayur tanpa garam.⁸

Salah satu barang yang wajib dimiliki namun belum banyak orang yang khusus membeli dan menyimpannya di rumah adalah perlengkapan Tenda. Mereka lebih memilih menggunakan jasa sewa untuk mentenan, khitanan, seletan, dan acara lainnya karena lebih hemat dan bermanfaat. Peluang bisnis persewaan Jasa tenda memiliki prospek jangka panjang yang kuat karena beberapa faktor.

Usaha tenda juragan muda yang dimiliki oleh Bapak Wahid, Alamatnya yaitu Dusun Tambas Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Untuk usaha tenda juragan muda ini didirikan pada tahun 10 juli 2020 dan sudah malang melintang di berbagai tempat, usaha bapak Wahid ini menyediakan bermacam-macam perlengkapan antara lain : Tenda, Tirai, kursi, Meja, Serta panggung, untuk harga nya sendiri bermacam-macam, kalo tenda biasa mulai dari harga 200.000 sedangkan tenda sama kain tirai itu bisa mencapai 1.500.000 untuk satu lokal tergantung dari ukuran dan desain/model nya, meja 25.000 per biji, kursi

⁷ Muammar Arafat Yusmad, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun di Desa Pomengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Hukum Islam", *Al-amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. II, no. 2, September 2017, 133.

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 27.

2.000 perbiji, panggung mulai dari 650.000 sampai 1.200.000 tergantung dari ukuran.⁹

Pemesanan bisa melalui media online *Whatsapp*, *Facebook* serta bisa langsung ke tempat si pemilik usaha. Usaha tenda Juragan Muda tentunya disetiap tempat sudah memiliki agen untuk mencari pelanggan. Kendala yang dimiliki Juragan muda baik dari segi *Eksternal* maupun *internal*. kendala yang sering terjadi yaitu ketidak sesuaian/ketidak cocokan dari pihak tuan rumah terhadap posisi tenda yang di pasang, maka dari itu pihak pekerja dari Juragan Terop meminta biaya penanggungan atas perbaikan tenda yang ingin di ganti, Serta pemasangannya itu tidak sesuai perjanjian di awal terkadang pemasangannya lebih cepat dan kadang molor, dengan ini tenda Juragan Muda masih mengalami masalah dengan pelanggan.

Harga masih menjadi permasalahan yang di pertimbangkan oleh konsumen, untuk harga itu mulai dari 200.000 sampai 300.000 untuk 1 lokal tergantung dari jarak rumah konsumen tersebut. Karena ketentuan harga ini menjadi kekuatan dari usaha Tenda Juragan Muda, selain harga memiliki karyawan yang memiliki keahlian mendekor tenda, kerja sama, pelayanan yang ramah dan rekomendasi masih dapat di andalkan.¹⁰

Diluar kelemahan dan kekuatan ada juga peluang dan ancaman yang di hadapi usaha Tenda Juragan Muda, dimana peluang dari usaha Tenda Juragan Muda permintaan dari konsumen setiap tahun nya meningkat. Adapun ancaman yang harus di hadapi jasa usaha Tenda Juragan Muda yaitu munculnya pesaing baru dan ketentuan harga yang dilakukan oleh jasa Tenda Juragan Muda.

⁹ Wahid, Wawancara, Juragan Muda, 03 Mei 2023.

¹⁰ Wahid, Wawancara, Juragan Muda, 03 Mei 2023.

Pelaku usaha jasa yang merancang atau memproduksi barang baru untuk menjamin kepuasan pelanggan calon pengantin beserta keluarganya terhadap hasil karya masing-masing pelaku usaha jasa. Industri jasa ini cukup menjanjikan dan menawarkan banyak prospek besar ke depannya. Setiap penyedia layanan yang merencanakan pernikahan biasanya membutuhkan sejumlah besar uang; biasanya, mereka menawarkan opsi untuk membantu pelanggan mengetahui berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan, namun mereka masih harus memutuskan berapa banyak yang akan ditagih. Oleh karena itu, penyedia jasa harus selalu kreatif dan inovatif dalam merencanakan pernikahan.¹¹

Alasan saya mengangkat judul ini ialah meskipun usaha tenda juragan muda ini masih baru, akan tetapi udah bisa menyaingi usaha tenda lain yang lebih lama berdirinya, meskipun banyak terdapat usaha tenda yang lebih menarik. Dari segi harga sama dengan tempat jasa tenda lainnya tetapi untuk kualitas barang dan pelayanannya jasa tenda Juragan Muda ini lebih di unggulkan. Dsinilah saya timbul rasa ini ingin tau apa yang menjadi keunggulannya.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut sehingga akan memberi kejelasan tentang bagaimana sistem sewa-menyewa jasa tenda pada Juragan Muda jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Judul skripsi yang penulis angkat adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tenda pada CV Juragan Muda”

¹¹ Nadyfah Nurnaeny, Analisis Pengaruh Harga, Promosi dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa NR Surabaya, (Skripsi Tahun, 2014).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek seawa menyewa tenda pada CV Juragan Muda?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Uang Muka terhadap praktek sewa menyewa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek seawa menyewa tenda pada CV Juragan Muda?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Uang Muka terhadap praktek sewa menyewa?

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis, peneliti mempunyai peran yang cukup signifikan bagi banyak pihak dalam penelitian ini. Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat yang dapat diwujudkan. yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan memberi wawasan mengenai hukum sewa menyewa tenda pada CV Juragan Muda dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan menambah pustaka bagi Iain Madura.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi sumbangsih tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa tenda pada CV Juragan Muda agar mampu memberikan manfaat pada masyarakat secara luas.

E. Definisi Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjabaran definisi judul yang bersifat operasional dalam penelitian skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan dapat diartikan sebagai sebuah pandangan atau pendapat. Menurut pendapat CFG Sunaryati Hukum Ekonomi merupakan bentuk keseluruhan secara global dari semua kaidah dan putusan hukum yang sudah dikhususkan mengatur di bidang kegiatan ekonomi yang berlangsung. Lalu beliau menambahkan bahwa pengertian Hukum Ekonomi adalah sekumpulan azas, kaidah, pranata dan lembaga baik yang di lingkup publik yang mengatur serta mengarahkan jalannya kegiatan ekonomi di suatu negara.¹² Serta Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang berpedoman dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunah.¹³ Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam dalam skripsi ini adalah aturan mengenai akad *ijarah* dalam *fiqh muamalah* yang diterapkan oleh CV Juragan Muda.

¹² Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

¹³ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, hlm. 8.

2. Sewa

Ijarah secara *etimologi* berasal dari kata *al-Ajru* yang diartikan sebagai *al-iwadhu* (upah atau kompensasi). Sedangkan Dr. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *Ijarah* diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dan disertai dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang tersebut.¹⁴ Sayyid Sabiq mengartikan *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan sistem penggantian,¹⁵ yang di tekankan penulis dalam skripsi ini adalah pemanfaatan sewa menyewa tenda yang ada pada Cv Juragan Muda, dimana pihak Juragan Muda sebagai penyedia jasa dan Masyarakat sebagai pengguna jasa.¹⁶

3. CV Juragan Muda

CV Juragan Muda adalah wadah yang didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa tenda. Juragan Muda ini membuka jasa tenda secara online dan juga offline atau langsung ke rumah si pemilik tenda, CV Juragan Muda bertempat di Dusun Tambas Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Membahas upaya menjaga kualitas pelayanan, Penulis mengakui bahwa dalam tema penelitian ini bukan yang pertama kalinya dalam ilmu penelitian.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 245.

¹⁵ Isnawati Raid dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penulisan UIN Syarifudin Hidayatullah, 2011), 155.

¹⁶ Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah al-Muntanaqishah (Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf)", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. III, no. 1, Juni 2015, 146.

Akan tetapi terdapat beberapa orang yang sudah dulu meneliti tentang tema upaya menjaga kualitas pelayanan. penelitian yang terlacak oleh peneliti sebagai berikut;

Pertama, Skripsi Muhamad Maulidi Fahmi yang berjudul ‘’Analisis Fikih Muamalah Biaya Tambahan Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus Pada Produksi New Family Jaya Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen’’ Penelitian yang dilakukan pada New Family Jaya Production yang berlokasi di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ini meneliti tentang biaya tambahan yang terkait dengan sewa jasa dekorasi tenda pernikahan dengan menggunakan analisis *Fiqh Muamalah*. Menurut Muhamad Maulidi Fahmi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, artinya mengkaji data di lapangan melalui wawancara sumber. Meskipun data sekunder dikumpulkan dari buku dan artikel tentang sewa-sistem kontrak yang baik dalam Islam, data primer dikumpulkan melalui wawancara. Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Metode deskriptif digunakan dengan metode analisis data sementara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa syarat dan rukun ijarah seperti Sighat (*ijab qabul*) tidak terpenuhi dalam sistem akad sewa ini karena terdapat komponen paksaan atau keengganan dalam transaksinya. Disarankan agar ke depan, kita lebih mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menghindari masalah dan kerugian bagi pihak mana pun. Selain itu, para pihak harus lebih mengetahui dan mengetahui peraturan-peraturan yang

ditetapkan oleh hukum Islam sehubungan dengan pelaksanaan sewa-menyewa untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum Islam.¹⁷

Kedua, Skripsi Arifia Wahyu Prasetianti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Perlengkapan Pernikahan di Ar Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deduktif digunakan dalam analisis.

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hukum Islam melarang berlakunya perjanjian sewa pada AR Sound System. Karena kegagalan untuk memenuhi salah satu syarat dan ketentuan mendasar dari suatu kontrak menyebabkan kontrak tersebut batal, dalam hal ini, akad *ijarah* menjadi batal karena tidak dipenuhinya syarat-syarat rukun, khususnya pembayaran upah. Sebab, harga dan jadwal pembayaran yang ditetapkan pemilik sewa tidak jelas. (2) Ketentuan hukum Islam dalam teori *ta'wid* dan pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaily yang menyatakan bahwa kompensasi dapat diterapkan karena faktor kesalahan dan kesengajaan, menjadikan kompensasi Sound System tidak sah. yang mengingat setiap penyewa mempunyai penyebab kerusakan yang berbeda-beda, pada kenyataannya mengharuskan adanya penggantian barang sewaan yang hilang atau rusak tanpa mengetahui penyebab kerusakan tersebut.¹⁸

¹⁷ Muhamad Maulidi Fahmi, "Analisis Fikih Muamalah Biaya Tambahan Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus Pada Produksi New Family Jaya Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas), (Purwokweto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁸ Arifia Wahyu Prasetianti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyewaan Perlengkapan Pernikahan di Ar Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Ketiga, Skripsi Aghnia Faza Nabilah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penyewaan Perlengkapan Pernikahan pada Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”. Berdasarkan temuan penyelidikannya, Mutiara Cinta Wedding Organizer telah mengembangkan aplikasi persewaan online atau offline yang memungkinkan pemilihan perlengkapan pernikahan berbeda untuk disewa dengan biaya sewa yang disepakati bersama. Kendala di lapangan seperti properti sewa yang belum lengkap, ukuran dan bentuk dekorasi yang tidak sesuai atau tidak ada, serta batas waktu pelunasan yang sudah lewat jatuh tempo, tidak bisa diabaikan dalam penerapannya.

Prinsip-prinsip akad *ijarah* dipenuhi baik dari tata cara penyewaan perlengkapan pernikahan yang ditawarkan oleh wedding planner Mutiara Cinta; Namun, syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi sehingga *ijarahnya* tidak sah. Karena beberapa syarat *ijarah* yang sah, yaitu barang *ijarah* yang tidak dapat diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya karena cacat, maka pelaksanaan penyewaan perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer melanggar hukum Islam. dan kurangnya fasilitas akad *ijarah*, produk tidak dapat digunakan, dan pembayaran gaji dilakukan sesuai kesepakatan. Perjanjian tersebut batal demi hukum sampai cacat atau rusak. Penulis lebih memusatkan perhatiannya pada Analisis *Fiqh Muamalah* Tentang Biaya Tambahan Sewa Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan di Keluarga Baru.¹⁹

¹⁹ Tesis Aghni Faza Nabilah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penyewaan Perlengkapan Pernikahan Pada Wedding Organizer Mutiara Cinta Benowo Krajan Surabaya” terbit di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Kajian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Muhamad Maulidi Fahmi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 | Analisis <i>Fikih Muamalah</i> Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas) | Penulis ini membuat penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa dekor panggung pernikahan dan analisa yang sama-sama menggunakan akad <i>ijarah</i> . | Perbedaannya, terletak pada hanya fokus pada mengenai adanya tambahan biaya di akhir acara, perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian. Sedangkan Penulis membahas uang muka dan tinjauan hukum ekonomi syariah. |
| 2 | Arifia Wahyu Prasetyanti, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Peralatan Pernikahan Di Ar | Penulis yang menulis skripsi ini menyewa perlengkapan pernikahan dari | Perbedaannya terletak pada objek hukumnya di Ar Sound Syystem |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 2022 | Sound Syystem Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo | Ar Sound System, dan keduanya menggunakan akad ijarah. | Tinjauan Hukum Islam Sedangkan penulis tenda Juragan Muda menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. |
| 3 | Aghnia Faza Nabilah, UIN Ampel Surabaya 2022 | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya | Penulis skripsi menganalisis penggunaan akad <i>ijarah</i> dan membahas tentang penyewaan perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer. | Perbedaannya terletak pada objek hukumnya di mutiara cinta mrnggunakan Hukum Islam Sedangkan penulis tenda Juragan Muda menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. |

Sumber : yang saya gunakan yaitu media *internet*, (20 November 2023)